



**P U T U S A N**  
**Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HABIBI A ALIAS BIBI BIN SY. H. ALBAR HASAN JAWAS;**
2. Tempat lahir : Sepauk;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/27 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lengkung Manah, RT.003 RW.002, Desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

**Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK**



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
10. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
11. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sintang dengan dakwaan Subsidaritas, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:**

Melanggar 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 9 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara: PDM- /STANG/Enz.2/10/2024 tanggal 11 Februari 2025 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK*



1. Menyatakan Terdakwa Habibi A alias Bibi bin Sy. H. Albar Hasan Jawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibi A alias Bibi bin Sy. H. Albar Hasan Jawas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk berwarna biru diduga ekstasi dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram;
  - 6 (enam) klip kantong plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) helai tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y35, warna Mirror Black, dengan imei 1: 863578064737191, imei 2: 863578064737183, sim 1 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 082254655706, sim 2 terpasang kartu Indosat dengan nomor: 085750250667;



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam lis kuning, tanpa plat Polisi dengan nomor rangka: MH1JMD112PK274316 dan dengan nomor mesin: JMD1E1274531;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 6 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Habibi A alias Bibi bin Sy. H. Albar Hasan Jawas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 0,26 (nol koma dua enam) gram;
  - 6 (enam) klip kantong plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) helai tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 hal.Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK



- 1 (satu) unit *handphone*, merek Vivo Y35, warna mirror black, dengan imei1: 863578064737191, imei 2: 863578064737183, dan sim 1 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 082254655706, sim 2 terpasang kartu Indosat dengan nomor: 085750250667;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam lis kuning, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1JMD112PK274316 dan dengan nomor mesin: JMD1E1274531;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 207/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 6 Maret 2025 sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang Nomor WP.16.PAS.PAS.4.PK.01.01-0389 tanggal 10 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 10 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 207/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 6 Maret 2025;

*Halaman 5 dari 9 hal.Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK*



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding dari Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya mohon keringan hukuman dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menurut Terdakwa hukuman tersebut sangatlah berat bagi Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan:

Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga anak dan isteri, dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seberat 2,29 gram tersebut guna buat stok pakai dan hanya digunakan untuk kerja, karena Terdakwa sebagai penambang emas, bukan untuk dijual dan diedarkan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dan sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

*Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK*





Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 6 Maret 2025, dan juga memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan dapat diharapkan menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 6 Maret 2025 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 7 dari 9 hal.Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK*



Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HABIBI A ALIAS BIBI BIN SY. H. ALBAR HASAN JAWAS** dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 6 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 yang terdiri dari: Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Susilo Utomo, S.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

*Halaman 8 dari 9 hal.Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK*





Susilo Utomo, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Mulyana, S.H.

*Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)